

Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah Di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara

Riyan Pradesyah*, Albara

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan, Indonesia
*Email: riyanpradesyah@umsu.ac.id

Abstract

Economic development in the village has long been run by the government. Village-Owned Enterprises (BUMDes) are economic institutions at the village level with the aim of managing village potential as well as prospering village communities managed by the Village Government with the community. Village-Owned Enterprises (BUMDes) are one of the economic institutions with the aim of increasing Village Original Income (PADES) in accordance with article 4 of the Regional Regulation of Serdang Bedagai No. 9 of 2009. The role of BUMDes as an instrument to strengthen village autonomy is to encourage village governments to develop their village potential in accordance with village capabilities and authority, while BUMDes as a community welfare instrument involves the community in managing BUMDes with the aim of boosting the economy and reducing unemployment in the village. The management of sharia-based enterprises will be expected to provide overall benefits, by prioritizing kinship in carrying out its business and of course in accordance with the Islamic Shari'a taught.

Keyword: *Potential Management, Village-Owned Business Entity, Village Government*

Abstrak

Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah lama dijalankan oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi di tingkat desa dengan tujuan untuk mengelola potensi desa serta mensejahterahkan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga ekonomi dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) sesuai dengan pasal 4 pada Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 9 Tahun 2009. Peranan BUMDes sebagai instrument penguatan otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan BUMDes sebagai instrument kesejahteraan masyarakat adalah melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes dengan tujuan mendorong ekonomi dan mengurangi pengangguran di desa. Pengelolaan BUMDes berbasis syariah nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat secara menyeluruh, dengan lebih mengedepankan kekeluargaan dalam menjalankan usahanya serta tentunya sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan.

Kata Kunci: *Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa, Pengelolaan Potensi*

1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa bagian dari agen pemerintah yang paling dekat dalam pelaksanaan pembangunan, karena pembangunan desa berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam usaha pembangunan desa, pemerintah memberikan kewenangan langsung dengan pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi di desa yaitu Badan Usaha Milik Desa, dalam hal ini Badan Usaha tersebut tentu tergolong sebagai usaha makro dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Menurut Karim (2007), ekonomi makro merupakan kajian tentang aktivitas ekonomi suatu negara. Lembaga Ekonomi ini salah satu tujuannya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) sesuai dengan pasal 4 pada Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 9 Tahun 2009. Peranan BUMDes sebagai instrument penguatan otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan BUMDes sebagai instrument kesejahteraan masyarakat adalah melibatkan

masyarakat didalam pengelolaan BUMDes dengan tujuan mendorong ekonomi dan mengurangi pengangguran di desa. (Sulistiyani, 2004).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan membudayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian BUMDes sampai pada sistem pengelolaannya. Perbedaan BUMDes dengan lembaga keuangan lainnya adalah permodalan diatur sesuai dengan kebijakan yang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Neheri No. 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes. Sedangkan untuk Peraturan Daerah yang mengatur BUMDes di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yakni Perda No. 9 Tahun 2009.

Dalam pengelolaan BUMdes berbasis syariah akan memberikan manfaat secara menyeluruh, dengan lebih mengedepankan kekeluargaan dalam menjalankan usahanya serta tentunya sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan.

Dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei

Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, belum memberikan kontribusi kepada PADes. Padahal, tujuan adanya BUMDes adalah mampu meningkatkan pendapatan desa melalui pemanfaatan potensi desa oleh BUMDes. Dari penjelasan diatas, disimpulkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra antara lain:

1. Rendahnya sistem pengelolaan potensi BUMDes dikarenakan minimnya pengetahuan Pemerintah Desa terhadap sistem ekonomi yang sudah diterapkan
2. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.
3. Sistem pengelolaan potensi BUMDes yang baru dengan berbasis syariah diharapkan dapat merubah paradigma masyarakat sehingga menghasilkan PADes yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Metode Pelaksanaan

Keberadaan BUMDes diharapkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui

berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes berbasis syariah diharapkan dapat memberikan manfaat menyeluruh dan lebih mengedepankan kekeluargaan dalam menjalankan BUMDes berbasis syariah sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan. Metode yang digunakan dengan pelaksanaan program ini adalah dengan melakukan pelatihan dan pendampingan.

Prosedur Kerja

Pengabdian ini dilakukan dengan perencanaan, yang telah dirancang dalam beberapa langkah. Pertama, mengecek lokasi pengabdian dan meminta izin atau persetujuan dari kepala Desa Rambung Sialang Hulu, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai. Langkah kedua yaitu mempersiapkan segala keperluan pengabdian, baik itu surat kerjasama dengan kepala desa, kemudian surat mitra dengan ketua pengelola BUMDes yang ada di desa Rambung Sialang Hulu.

Langkah ke empat yaitu mengundang pengelola BUMDes, dan masyarakat yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa, atau anggota BUMDes. Kemudian menyiapkan apa yang menjadi keperluan dalam mengadakan pelatihan, seperti

persiapan materi, infokus, daftar hadir spanduk dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, baru diadakan pelatihan pengelolaan BUMDes berbasis syariah, adapun Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat dalam hal Pengelolaan Potensi Badan Usaha Desa (BUMDes) berbasis syariah, sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga desa tentang peluang adanya BUMDes berbasis syariah, memperkenalkan kepada warga konsep ekonomi syariah dan melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga, menentukan konsep pengelolaan potensi BUMDes berbasis syariah.
- b. Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat; serta menentukan konsep pengelolaan potensi BUMDes berbasis syariah.
- c. Mensosialisasikan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan mensosialisasikan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengacu pada UU Desa, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- d. Melakukan pelatihan Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah kepada pesesta dengan beberapa tahapan materi, dimulai dari Tata Kelola BUMDes Berbasis Syariah, Sistem Manajemen Modern BUMDes Berbasis Syariah, Membangun Sistem Perencanaan BUMDes Berbasis Syariah yang Baik, Membangun Sistem Pelaksanaan BUMDes Berbasis Syariah yang baik dan Membangun Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban BUMDes Berbasis Syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan Pengabdian Masyarakat, yaitu Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah, bagi masyarakat Desa Rambung Sialang Hulu, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun hasil yang di dapat adalah:

Survey Awal

Sebelum melakukan pelatihan, peneliti melakukan pertemuan sebanyak dua kali,

yang *Pertama*, mengunjungi kepala Desa Rambung Sialang Hulu. Pertemuan dilakukan di rumah bapak Ahmad Roni Sahragih, S.Pd.I, yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2018. Pertemuan pertama ini membahas tentang Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa rambung sialang, kemudian menanyakan ketua pengelola Badan Usaha Milik Desa, dan menanyakan jumlah pengelola BUMDes yang ada di Desa Rambung Sialang Hulu.

Pertemuan Kedua, dilakukan di rumah Ibu Sriwati. Pertemuan kedua ini juga dihadiri oleh Bapak Ahmad Roni, pertemuan kali ini membahas tentang waktu pelaksanaan, materi yang ingin disampaikan, dan tempat pelaksanaannya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pengelolaan Badan usaha Milik Desa. Pertemuan kedua, dilakukan pada tanggal 18 Maret 2018. Tidak lupa pula, di dalam pertemuan yang menghadirkan kepala desa dan ketua BUMDes, membahas tentang jumlah peserta yang akan mengikuti pelatihan, yang langsung ditentukan oleh Ketua BUMDes, dan Kepala Desa Rambung Sialang Hulu.

Persiapan Pelaksanaan Pengabdian

Setelah terjadinya pertemuan pertama dan kedua, maka penyelenggara mendapatkan masukan dan persetujuan dari

Kepala Desa dan Ketua Pengelola BUMDes di Desa Rambung Sialang Hulu, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai. Maka pada tahap berikutnya, pengelola melakukan persiapan teknis maupun non teknis, terkait dengan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan. Di dalam persiapan tersebut, pengelola empat tahap persiapan. Pertama, melakukan studi pustaka, atau pencarian referensi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, baik itu secara konvensional maupun secara syariah. Kedua, Menentukan atau mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam forum. Ketiga, Melakukan menentukan akad-akad yang terkait dalam pengelolaan BUMDes berbasis syariah. Ke Empat, mempersiapkan media pendukung dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, seperti infokus, modul, dan lain sebagainya.

Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Rambung Sialang Hulu, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 30 Maret 2018. Pertemuan pertama dilakukan pada hari jumat, jam 08:00, di aula desa Rambung Sialang Hulu. Pelatihan ini dihadiri oleh 30 orang peserta, yang

berasal yang terdiri dari kepala desa, ketua BUMDes, pengelola BUMDes, dan anggota BUMDes itu sendiri. Pada pertemuan pertama ini, dilakukan pembukaan oleh kepada Desa Rambung Sialang Hulu, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu bapak Ahmad Roni Sahragih, S.Pd.I. Dalam pembukaan tersebut, bapak kepala desa, bapak Ahmad Roni Sahragih, S.Pd.I., telah menyatakan, bahwa BUMDes yang dikelola yang ada di desa Rambung Sialang Hulu masih menggunakan sistem konvensional, dimana masih ada unsur ketidak jelasan dalam pengelolaan yang mereka kelola, termasuk dalam pengambilan keuntungan untuk para kesejahteraan anggota. Maka untuk itu, bapak Ahmad Roni Sahragi menginginkan BUMDes ini dikelola secara syariah, agar mendapat keberkahan dalam pengambilan keuntungan, sesuai dengan prinsip syariah yang kini lagi banyak dilakukan. Maka adanya pelatihan ini, diharapkan pengelola dapat memahami mekanisme pengelolaan BUMDes berbasis syariah. Agar nantinya anggota dapat menjalankannya sesuai dengan prinsip syariah.

Setelah kegiatan pembukaan pelatihan pengelolaan BUMDes berbasis syariah, maka selanjutnya kegiatan tersebut diisi dengan memberikan pemahaman atau materi

kepada masyarakat, tentang pengelolaan BUMDes sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Mulai dari pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah, sampai pada tujuan yang telah diharapkan pemerintah. Materi tersebut diisi dengan Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I., dan Nurman Ginting, S.Pd.I., M.Pd. Di dalam kegiatan ini, para peserta diajak untuk memahami tentang tujuan diadakannya atau dikucurkannya dana oleh pemerintah kepada masing-masing desa. Setelah pemaparan selesai, barulah terjadi sesi tanya jawab kepada peserta. Setelah sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan foto bersama.

Setelah foto bersama, para peserta melaksanakan shalat jumat, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan makan siang, dan pada jam 14: 00, peserta kembali lagi untuk menerima materi tentang produk-produk yang ada di BUMDes. Kegiatan ini berlangsung sampai pada pukul 16:00, dan kemudian dilanjutkan kembali dengan sesi tanya jawab terkait produk yang ada di BUMDes, dan pengelola BUMDes.

Pertemuan kedua, yaitu dilakukan pada tanggal 14 April 2018. Pertemuan kedua ini dihadiri oleh Kepala desa, Ketua BUMDes, dan pengelola BUMDes Desa Rambung Sialang Hulu, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam

pelatihan ini disampaikan oleh Ibu Rahmayanti, S.E.I., M.E.I., dengan materi pengelolaan BUMDes berbasis syariah. Dimana pada pelatihan ini, pemateri memaparkan tentang perbedaan BUMDes biasa dengan BUMDes berbasis syariah. Pemateri juga memaparkan tentang pengambilan keuntungan yang dilakukan atau yang di dapat dari BUMDes syariah tersebut, baik itu dari jula beli, simpan pinjam dan lain sebagainya.

Pemaparan tentang BUMDes berbasis syariah ini memang masih awan ditelinga oleh para peserta, sebaab mereka masih bingung dengan kata-kata asing yang muncul ketika penyampaian, seperti kata akad, bagi hasil, profit lose sharing, dan lain sebagainya. Maka dari itu, banyak pertanyaan yang muncul dari peserta, tentang kata-kata asing yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu disini pemateri juga mengarahkan tentang bagaimana prosedur yang dijalankan oleh BUMDes berbasis syariah, yang tentunya berbeda dengan BUMDes yang dikelola sekarang ini, atau BUMDes konvensional yang masih mereka jalankan. Disini pemateri juga menyampaikan kesamaan akad yang ada di lembaga keuangan syariah dan BUMDes. Menurut Mardani (2012) akad adalah suatu perbuatan yang disengaja oleh dua orang atau lebih,

berdasarkan ke ridha masing-masing pihak. Atau dalam kata lain akad juga dapat dikatakan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih. Jadi pemateri juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan akad, karena dari masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan akad. Di dalam hal ini, pemateri juga menjelaskan lembaga keuangan syariah secara global, terasuk memasukan pengertian-pengetian akad di dalamnya, yang di adopsi dari buku karangan Andri Soemitra (2009).

Pertemuan ke tiga, yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2018. Pada pertemuan pengabdian masyarakat kali ini, diisi oleh AL Bara S.E.Sy., M.E.I, tentang produk-produk yang ada di BUMDes berbasis syariah. Tetapi sebelum memperkenalkan produk-produk yang ada, pemateri memberikan macam-macam akad yang ada di BUMDes syariah, seperti akad wadiah atau titipan, Murabahah atau jual beli, Mudharabah atau bagi hasil, dan lain sebagainya. Pemaparan ini dimulai dari pukul 09:00, sampai pada jam 12:00, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab kepada para peserta. Peserta kali ini terdiri dari pengurus BUMDes, dan ketua BUMDes.

Kemudian setelah pertemuan ketiga ini, dilanjut dengan pemberian cendera mata

kepada bapak kepala Desa Rambung Sialang Hulu, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai, bapak Ahmad Roni Sahragih, S.Pd.I., yang diberikan oleh Riyan Pradesyah S.E.Sy., M.E.I., selaku ketua pengabdian masyarakat. Setelah itu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada salah satu peserta pelatihan.

4. Kesimpulan dan Saran

Program Kemitraan Masyarakat ini memang sangat dinanti oleh masyarakat, terlebih kepada anggota BUMDes, yang menginginkan merubah sistem konvensional menjadi sistem syariah. Dimana mereka juga menginginkan apa yang mereka jalankan, menjadi sedekah jariah dan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya di desa Desa Rambung Sialang Hulu, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Sri Wati, selaku ketua BUMDes Desa Rambung Sialang. Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat yang telah dilakukan, sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Rambung Sialang Hulu, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dimana dalam hal ini, masyarakat juga menginginkan mengelola BUMDes yang ada pada desa, dengan sistem syariah. Sehingga, adanya pelatihan yang dilakukan,

dapat menuntun masyarakat untuk mengubah sistem pengelolaan yang dilakukan, dari konvensional kepada sistem syariah. Maka dari sinilah masyarakat mendapatkan kepastian, tentang akad apa aja yang harus digunakan, bila terjadinya jual beli, simpan pinjam, dan penitipan. Masyarakat juga dapat memahami tentang pengambilan keuntungan yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

Adapun kendala yang dihadapi dalam Program Kemitraan Masyarakat adalah, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan bahasa keuangan, sehingga pemateri harus menjelaskan satu persatu bahasa ekonomi tersebut, atau menjelaskannya dengan kata yang dimengerti. Kemudian, masyarakat juga kurang memahami tentang ruang lingkup BUMDes itu sendiri, sehingga penjelasan tersebut dipaparkan satu persatu dengan bahasa yang dapat dipahami. Tetapi meskipun begitu, masyarakat Desa Rambung Sialang Hulu, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai, terus mengikuti pelatihan sampai waktu yang ditentukan. Sehingga apa yang telah diinginkan, dapat berjalan dengan semestinya.

Adapun saran yang diberikan oleh pemerintah adalah, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi terlebih dahulu

kepada masyarakat, sebelum menyalurkan dana kepada desa-desa yang memiliki potensi besar dalam mengelola BUMDes tersebut. Sehingga masyarakat merasa tidak awam lagi, dengan jenis-jenis usaha yang nantinya akan mereka bentuk. Bukan hanya itu saja, dalam hal ini pemerintah juga harus memantau tentang perkembangan BUMDes yang ada di masing-masing desa, sehingga pemerintah dapat membina masyarakat atau desa, yang mengalami keterbelakangan dalam pengelolaan BUMDes.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Rektor selaku Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UMSU yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian sebagai tugas Tri Darma Perguruan Tinggi. Selain itu terima kasih pula kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi saran dan masukan kepada tim pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 9 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Serdang Bedagai.

- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Karim A Adiwarmn., *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pramedia, 2012.